



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAMLI Bin (Alm) SAKKA;
Tempat Lahir : Pinrang (Sulsel) ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Singkung, RT002, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa RAMLI Bin (Alm) SAKKA ditangkap pada tanggal 24 April 2022;

Terdakwa RAMLI Bin (Alm) SAKKA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H. yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Tjs tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin (Alm) SAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMLI Bin (Alm) SAKKA berupa pidana penjara selama selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek OPPO A9 2020 warna Biru nomor SIM CARD : +6281347324866 dengan nomor IMEI 1 : 862251044303150, IMEI 2 : 862251044303143.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor R GSX berwarna biru merk SUZUKI Nopol KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-70/T.Selor/Enz.2/07/2022** tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI Bin (Alm) SAKKA** bersama-sama dengan saksi **HAIRIL RAMADANI** Als. **ARIL BIN HAIRUL** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor Kecamatan Tanjung Selor Jl. Jelarai Raya RT.074 / RW.027 Kel. Tanjungselor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa yang saat itu berada di kediamannya bertempat di Jl. Singkuang RT. 002 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redep Kab. Berau Prov. Kaltim dihubungi oleh Sdr. GUSTI (DPO) melalui

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs



telepon yang meminta kepada Terdakwa agar menjemput saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL disamping Gunung Tabur untuk menuju Kab. Bulungan menjemput sabu dengan imbalan/ongkos Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kemudian berangkat ke simpang Gunung Tabur menggunakan sepeda motor R GSX warna biru merek SUZUKI, selanjutnya sekitar pukul 20.10 wita Terdakwa sampai di simpang Gunung Tabur kemudian Terdakwa melihat saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL sudah berdiri dipinggir jalan lalu Terdakwa bersama saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berangkat menuju Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan tiba di Tanjung Selor Kab. Bulungan sekira pukul 23.00 Wita. Selanjutnya saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL menghubungi seseorang untuk bertemu dan setelah bertemu dengan orang tersebut lalu Terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL dibawa kebelakang pasar tepatnya kesebuah rumah yang berada di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, yang mana didalam rumah tersebut Terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL bersama 2 (dua) yang terdakwa tidak kenal mengkonsumsi sabu saat itu pula saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL diberikan 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu setelah itu saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL bersama Terdakwa beranjak untuk pulang menuju Kab. Berau.

- Bahwa pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam ini Saksi Hendra Kasiwi bersama Saksi Hendra Bidang yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara bersama tim telah yang sebelumnya telah melakukan pemantauan di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara kemudian Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mencurigai sebuah kendaraan roda dua Merk Suzuki Type GSX-R No. Pol KU 2468 AF yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL yang bergerak menuju kearah Kab. Berau lalu Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang mencoba menghentikan namun saat berhasil dihentikan Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra hanya dapat mengamankan Terdakwa



sedangkan Saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya sampai di depan Kantor Kecamatan Tanjung Selor kendaraan yang dikendarainya Saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL menabrak sebuah tiang listrik sehingga saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL terjatuh dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berikut barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :087/IL/11075/IV/2022 tanggal 26 April 2022 (dalam berkas perkara An. HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL) yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan M. Najib Alatas oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 14,57 gram (empat belas koma lima puluh tujuh gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	14,57 gram	0,52 gram	14,05 gram
	Total	14,57 gram	0,52 gram	14,05 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03657/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 (dalam berkas perkara An. HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL) yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07792/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 07792/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI Bin (Alm) SAKKA** bersama-sama dengan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di depan Kantor Kecamatan Tanjung Selor Jl. Jelarai Raya RT.074 / RW.027 Kel. Tanjungseler Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut":

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Kabupaten Bulungan akan terjadi transaksi jual beli



Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan pemantauan di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara kemudian Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mencurigai sebuah kendaraan roda dua Merk Suzuki Type GSX-R No. Pol KU 2468 AF yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL yang bergerak menuju kearah Kab. Berau lalu Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra Bidang mencoba menghentikan namun saat itu Saksi Hendra Kasiwi dan Saksi Hendra hanya dapat mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya sampai di depan Kantor Kecamatan Tanjung Selor kendaraan yang dikendarai saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL menabrak sebuah tiang listrik dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berhasil diamankan, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL berikut barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :087/IL/11075/IV/2022 tanggal 26 April 2022 (dalam berkas perkara An. HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL) yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan M. Najib Alatas oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 14,57 gram (empat belas koma lima puluh tujuh gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	14,57 gram	0,52 gram	14,05 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	14,57 gram	0,52 gram	14,05 gram
--	--------------	-------------------	------------------	-------------------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03657/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 (dalam berkas perkara An. HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL) yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01496/2022/NNF:

Nomor Barang		
Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
07792/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07792/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAIRIL RAMADANI Als. ARIL BIN HAIRUL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi **HENDRA KASIWI Bin H. RONI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Arif Hermanto dan beberapa anggota satresnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 00.45 wita di Jl. Niaga 1 No. 6, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 23.00 wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Niaga 1 no 6 kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 00.45 saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang mencurigakan menaiki motor dan setelah saksi dan rekan saksi mau menghentikan motor tersebut, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mau melarikan diri dan 1 (satu) orang terjatuh dari motor dan yang 1 (satu) lagi berhasil melarikan diri menggunakan motor kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan bersama temannya Sdr. HAIRIL RAMADANI membawa Narkotika jenis sabu yang diterima dari orang yang tidak dikenal, Sdr. HAIRIL RAMADANI berhasil melarikan diri, dan Terdakwa mengakui bahwa habis mengambil Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal dan Narkotika jenis sabu tersebut yang membawa adalah Sdr. HAIRIL RAMADANI, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan pengejaran terhadap Sdr. HAIRIL RAMADANI;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. HAIRIL pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. GUSTI, karena Sdr. GUSTI memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. GUSTI yang memesan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang selanjutnya Sdr. GUSTI meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. HAIRIL RAMADANI mengambil Narkotika jenis sabu di Tanjung Selor untuk kemudian dibawa kembali Ke Kab. Berau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Narkotika jenis sabu tersebut, dan dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HAIRIL RAMADANI.
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa tidak mengenal orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. HAIRIL RAMADANI, dan yang berkomunikasi dengan orang tersebut adalah Sdr. HAIRIL RAMADANI.
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa, setelah sampai di Tanjung Selor pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.00 wita. Sdr. HAIRIL RAMADANI menelpon seseorang yang tidak dikenal untuk bertemu, setelah itu Sdr. HAIRIL RAMADANI melihat seseorang yang tidak dikenal tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI langsung mendatangi orang tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI dibawa kebelakang pasar, kemudian Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI dipanggil masuk kerumah yang ada dibelakang pasar di Jl. Niaga 1, No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara. Didalam rumah itu Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI sempat menggunakan sabu bersama orang yang tidak dikenal tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. HAIRIL RAMADANI menerima Sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI langsung keluar dari rumah tersebut menuju motor.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HAIRIL RAMADANI berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di (didepan Kantor Kecamatan) Jl. Jelarai Raya Rt. 074, Rw. 027, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec Tanjung Selor, Kab. Bulungan didepan Kantor Kecamatan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 01.00 wita dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa hasil interrogasi Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Sdr. HAIRIL RAMADANI adalah Narkotika jenis sabu yang diambil dari orang yang tidak dikenal bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa hasil interrogasi Terdakwa, peran Terdakwa dan Sdr. HAIRIL RAMADANI adalah menjadi perantara antara Sdr. GUSTI yang membeli atau memesan Narkotika jenis sabu dengan orang yang tidak dikenal sebagai penjual atau pemilik sabu awal. Yang awalnya Sdr. GUSTI menghubungi Terdakwa untuk menemani dan mengantarkan Sdr. HAIRIL RAMADANI pergi ke Tanjung Selor untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan atau dibeli oleh Sdr. GUSTI.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. GUSTI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diberikan oleh Sdr. GUSTI, dan akan diberikan setelah kembali ke Kab. Berau.
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik Sdr. RAMLI dan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HAIRIL untuk bertransaks Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wita di Jalan Niaga 1 No.6 Kelurahan Tanjung

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sedangkan saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan depan Kantor Kecamatan Jalan Jelerai Raya RT 074/RW 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena Terdakwa sempat melarikan diri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, saat Terdakwa sedang dibonceng oleh saksi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba petugas kepolisian menendang sepeda motor kami, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil diamankan sedangkan saksi sempat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan saksi di pinggir jalan depan Kantor Kecamatan Jalan Jelerai Raya RT 074/RW 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru Nomor *simcard* 081347324866, dengan nomor imei: 8622551044303150;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Sdr. GUSTI, Saksi dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. GUSTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak kami kenal;
- Bahwa awalnya Sdr. GUSTI menyuruh terdakwa untuk menemani saksi ke Tanjung Selor mengambil Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 20.10 Wita Saksi dan Terdakwa berangkat dari Berau menuju ke Tanjung Selor menggunakan sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa lelah dan meminta saksi untuk menggantikan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Selor, saksi menghubungi Sdr. GUSTI, tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi dan Terdakwa diarahkan menuju ke depan pasar induk, setelah sampai di depan pasar induk Saksi dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal dan dibawa menuju ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian akan diserahkan kepada Sdr. GUSTI yang berada di Berau;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. GUSTI mengambil Narkotika jenis sabu di Tanjung Selor dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. GUSTI di Berau, yang pertama pada bulan Maret 2022 Saksi HAIRIL mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. GUSTI dan yang kedua pada saat Saksi HAIRIL tertangkap, Sdr. GUSTI menjanjikan Saksi HAIRIL uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. GUSTI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. GUSTI apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. GUSTI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 00.45 wita di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, saat Saksi Hairil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian menendang sepeda motor kami, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil diamankan sedangkan Saksi Hairil sempat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan Saksi Hairil di pinggir jalan depan Kantor Kecamatan Jalan Jelerai Raya RT 074/RW 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hairil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi Hairil simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi Hairil gunakan, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Hairil dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru Nomor *simcard* 081347324866, dengan nomor imei: 8622551044303150;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Hairil pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Sdr. GUSTI, Saksi HAIRIL dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. GUSTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan diantarkan kepada Sdr. GUSTI;
- Bahwa Saksi HAIRIL dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi HAIRIL kenal;
- Bahwa awalnya Sdr. GUSTI menyuruh Saksi HAIRIL untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor, oleh karena Saksi HAIRIL tidak ada kendaraan kemudian Sdr. GUSTI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi HAIRIL ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita Saksi HAIRIL dan Terdakwa berangkat dari Berau menuju ke Tanjung Selor menggunakan sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik Terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa lelah dan meminta Saksi HAIRIL untuk menggantikan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Selor, Saksi HAIRIL menghubungi Sdr. GUSTI, tidak lama kemudian Saksi HAIRIL dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi HAIRIL diarahkan menuju ke depan pasar induk, setelah sampai di depan pasar induk Saksi HAIRIL dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal dan dibawa menuju ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian akan diserahkan kepada Sdr. GUSTI yang berada di Berau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu ke Sdr. GUSTI, tetapi belum sempat di berikan upah karena Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa karena narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan ke Sdr. GUSTI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03657/2022/NNF tanggal 12 Mei 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 07792/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07792/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 087/IL/11075/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh M. Najib Alatas selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 14,57 (empat belas lima lima tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,52 (lima koma lima dua) gram, total berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2022/PN Tjs yaitu:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Tjs yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 00.45 wita di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, saat Saksi Hairil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian menendang sepeda motor kami, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil diamankan sedangkan Saksi Hairil sempat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan Saksi Hairil di pinggir jalan depan Kantor Kecamatan Jalan Jelerai Raya RT 074/RW 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hairil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi Hairil simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi Hairil gunakan, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Hairil dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Hairil pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Sdr. GUSTI, Saksi HAIRIL dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. GUSTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan diantarkan kepada Sdr. GUSTI;
- Bahwa Saksi HAIRIL dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi HAIRIL kenal;
- Bahwa awalnya Sdr. GUSTI menyuruh Saksi HAIRIL untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor, oleh karena Saksi HAIRIL tidak ada kendaraan kemudian Sdr. GUSTI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi HAIRIL ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita Saksi HAIRIL dan Terdakwa berangkat dari Berau menuju ke Tanjung Selor menggunakan sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik Terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa lelah dan meminta Saksi HAIRIL untuk menggantikan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Selor, Saksi HAIRIL menghubungi Sdr. GUSTI, tidak lama kemudian Saksi HAIRIL dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi HAIRIL diarahkan menuju ke depan pasar induk, setelah sampai di depan pasar induk Saksi HAIRIL dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal dan dibawa menuju ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian akan diserahkan kepada Sdr. GUSTI yang berada di Berau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu ke Sdr. GUSTI, tetapi belum sempat di berikan upah karena Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Sdr. GUSTI menjanjikan saksi HAIRIL uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa karena narkoba jenis sabu tersebut belum diserahkan ke Sdr. GUSTI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03657/2022/NNF tanggal 12 Mei 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 07792/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07792/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 087/IL/11075/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh M. Najib Alatas selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 14,57 (empat belas lima lima tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,52 (lima koma lima dua) gram, total berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";**
- 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";**
- 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";**
- 4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **RAMLI Bin (Alm) SAKKA** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata "atau" di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Tanpa Hak" adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "melawan hukum". Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi HAIRIL serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram atau dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun



menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 00.45 wita di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, saat Saksi Hairil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian menendang sepeda motor kami, kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil diamankan sedangkan Saksi Hairil sempat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan Saksi Hairil di pinggir jalan depan Kantor Kecamatan Jalan Jelerai Raya RT 074/RW 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hairil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi Hairil simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi Hairil gunakan, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Hairil dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Hairil pada saat penangkapan adalah

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil berwarna silver bertuliskan STAINLESS;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang berwarna biru merek HYOGEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan adalah milik Sdr. GUSTI, Saksi HAIRIL dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. GUSTI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan diantarkan kepada Sdr. GUSTI;

Menimbang, bahwa Saksi HAIRIL dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi HAIRIL kenal;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. GUSTI menyuruh Saksi HAIRIL untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor, oleh karena Saksi HAIRIL tidak ada kendaraan kemudian Sdr. GUSTI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi HAIRIL ke Tanjung Selor, selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita Saksi HAIRIL dan Terdakwa berangkat dari Berau menuju ke Tanjung Selor menggunakan sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik Terdakwa, di pertengahan jalan Terdakwa lelah dan meminta Saksi HAIRIL untuk menggantikan Terdakwa mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Selor, Saksi HAIRIL menghubungi Sdr. GUSTI, tidak lama kemudian Saksi HAIRIL dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, kemudian Saksi HAIRIL diarahkan menuju ke depan pasar induk, setelah sampai di depan pasar induk Saksi HAIRIL dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal dan dibawa menuju ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian akan diserahkan kepada Sdr. GUSTI yang berada di Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu ke Sdr. GUSTI, tetapi belum sempat di berikan upah karena Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa Sdr. GUSTI menjanjikan saksi HAIRIL uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa karena narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan ke Sdr. GUSTI;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkotika jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 087/IL/11075/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh M. Najib Alatas selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 14,57 (empat belas lima lima tujuh) gram, total berat pembungkus: 0,52 (lima koma lima dua) gram, total berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03657/2022/NNF tanggal 12 Mei 2022 atas nama HAIRIL RAMADANI Als ARIL Bin HAIRUL, Dkk yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 07792/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07792/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah barang bukti, maksud dan tujuan, serta keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,57 (empat belas koma lima tujuh) gram atau dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri terdakwa dan saksi HAIRIL yang dilakukan penangkapan pada pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 00.45 wita di Jl. Niaga 1 No. 6 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara adalah barang narkotika jenis sabu milik Sdr. Gusti (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan jumlah berat dari barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai maksud, tujuan dan peranan terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah bahwa terdakwa mempunyai peranan penting dengan narkoba jenis sabu yang mana terdakwa telah diperintahkan oleh Sdr. Gusti (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu ke Tanjung Selor dan terdakwa bersama Saksi HAIRIL berangkat dari Berau menuju ke Tanjung Selor menggunakan sepeda motor R GSX merek SUZUKI milik teman terdakwa kemudian atas arahan sdr. Gusti melalui telepon saksi HAIRIL diarahkan menuju ke depan pasar induk, setelah sampai di depan pasar induk Terdakwa dan Saksi HAIRIL bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan dibawa menuju ke rumah untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian akan diserahkan kepada Sdr. GUSTI (DPO) yang berada di Berau. Selanjutnya Sdr. GUSTI (DPO) menjanjikan saksi HAIRIL uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa bersama Saksi HAIRIL adalah yang menjadi kurir atau utusan dari Sdr. Gusti (DPO) dalam melakukan pengedaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi HAIRIL sebagai kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Gusti (DPO) dari Kabupaten Bulungan ke wilayah Kabupaten Berau dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa atas perintah Sdr. Gusti (DPO), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terlibat dengan sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi HAIRIL atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah menerima tawaran dari Sdr. Gusti (DPO) sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil dan mengantarkan narkotika sabu dari Kab. Bulungan ke wilayah Kabupaten Berau kepada penerima Sdr. Gusti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14,05 (empat belas koma nol lima) gram dengan imbalan Saksi HAIRIL akan diberi imbalan oleh Sdr. Gusti dengan menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat komunikasi dan alat transportasi dalam melakukan peredaran gelap narkoba yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui terus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dipandang cukup dan adil dalam amar putusan dibawah ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHAP dan (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin (Alm) SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMLI Bin (Alm) SAKKA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R GSX berwarna biru merek SUZUKI Nomor Polisi: KU 2468 AF;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor R GSX merek SUZUKI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A9 2020 berwarna Biru dengan nomor SIM CARD 081347324866 dengan IMEI 1 : 862251044303150 dan IMEI 2 : 862251044303143;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

TTD.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)